



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 5/KEP/DPRD/II/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa Walikota Yogyakarta sudah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.
- c. bahwa dalam rangka pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud huruf b perlu dibentuk Panitia Khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Februari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
WAKIL KETUA,



M. FURSAN

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Nomor: 79/F-PDIP/II/2020, tertanggal 14 Februari 2020, perihal Nama Personal Pansus;
  2. Surat Fraksi NasDem, Nomor: 05/F-NasDem/DPRD Kota Yka/II/2020, tertanggal 18 Januari 2020, perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Yogyakarta Nomor :05/F.PAN/II/2020, tertanggal 19 Februari 2020, perihal Utusan Pansus;
  4. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Yogyakarta Nomor: 22/F.GERINDRA/II/2020, tertanggal 14 Februari 2020, perihal Permohonan Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
  5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 003/Eks-FPKS/II/2020, tertanggal 14 Februari 2020, perihal pengiriman Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 07/FPG/II/2020, tertanggal 18 Februari 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, dengan susunan Pimpinan dan Anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana tersebut Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.
  2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Yogyakarta.
  3. Menyusun kesimpulan dan rekomendasi serta melaporkannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana tersebut Diktum KESATU, bubar dengan sendirinya setelah selesai melaksanakan tugas tersebut Diktum KEDUA.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 5/KEP/DPRD/II/2020  
TANGGAL : 20 Februari 2020

---

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Oleg Yohan	Ketua/Anggota	NasDem
2.	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Wakil Ketua/Anggota	PAN
3.	Emanuel Ardi Prasetya, A.Md.	Anggota	PDI-P
4.	FX. Wisnu Sabdono Putro, SH.	Anggota	PDI-P
5.	Susanto Dwi Antoro, SE.	Anggota	PDI-P
6.	Suryani,SE.,M.Si	Anggota	PDI-P
7.	Rifki Listianto, S.Si.	Anggota	PAN
8.	Ririk Banowati Permanasari, SH.	Anggota	GERINDRA
9.	Nurchahyo Nugroho	Anggota	PKS
10.	M. Hasan Widagdo Nugroho	Anggota	NasDem
11.	Syamsul Hadi, SE.	Anggota	NasDem
12.	Augusnur, SH.,SIP.	Anggota	GOLKAR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
WAKIL KETUA,



M. FURSAN